

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewan Direksi adalah mereka yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan (Septiputri & Mutmainah, 2013). Adanya Dewan Direksi sangatlah penting dalam membangun karena keberadaannya menentukan kinerja perusahaan (Hanifah & Purwanto, 2013). Dewan Direksi adalah mereka yang bertanggung jawab penuh dalam perusahaan. Dewan Direksi sangatlah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam hal mengelola informasi yang ada di perusahaan untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Dengan hal ini, maka tata kelola perusahaan sangatlah diperlukan untuk membatasi kebijakan Dewan Direksi agar tidak menyimpang dari tujuan perusahaan (Noviardhi & Hadiprajitno, 2013). Menurut Byrd & Hickman (1992) peningkatan ukuran dan diversitas dari Dewan Direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya. Adapun ketentuan jumlah minimal Dewan Direksi yang disyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang harus dilaksanakan yaitu minimal 2 orang. Dewan Direksi dan dewan komisaris mempunyai tanggung jawab bersama dalam menjaga kelangsungan usaha

perusahaan dalam jangka panjang (Widianingsih, 2011) yang tercermin pada:

1. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko;
2. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi pemegang saham;
3. Terlindungnya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar;
4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.

Komisaris Independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik (Hardiningsih, 2010). Adapun Komisaris Independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Surya dan Yustiavandana dalam Zulaikha, 2013). Senada dengan pengertian tersebut, Septiputri & Mutmainah (2013) juga mendefinisikan Komisaris Independen sebagai anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham mayoritas. Mereka diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi perusahaan tersebut untuk mengawasi dewan komisaris dan mengawasi bagaimana perusahaan dijalankan.

Peran Komisaris Independen Menurut Hapsoro (2012), Keberadaan Komisaris Independen seharusnya :

- 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali,

- 2) Tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya,
- 3) Tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi,
- 4) Memahami peraturan perundangundangan di bidang pasar modal,
- 5) Diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham.

Sesuai dengan uraian di atas lebih lanjut dijelaskan bahwa keberadaan Komisaris Independen terutama dimaksudkan untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas yang diharapkan benar-benar dapat mewakili kepentingan pemegang saham dalam rangka mendorong agar kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Proporsi Komisaris Independen Menurut Peraturan No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas, dalam rangka penyelenggaraan perusahaan tercatat wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris (Hardiningsih, 2010).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ariningtika & Kiswara (2013) dimana keberadaan Komisaris Independen juga telah di atur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 III 1.4 yang menyebutkan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa semakin besar proporsi dewan Komisaris Independen yang dimiliki perusahaan diharapkan kinerja dewan komisaris mampu melakukan pengawasan yang semakin objektif dan mampu melindungi kepentingan perusahaan dalam hal ini mendorong peningkatan pengungkapan lingkungan perusahaan.

Kinerja merupakan kemampuan individu atau organisasi dalam mewujudkan anggaran/rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana baik buruknya kinerja tergantung seberapa besar pencapaian/realisasi dibandingkan dengan anggaran/rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain kinerja keuangan merupakan penilaian yang menggunakan indikator keuangan (Sudrajat & Sukmasari, 2011).

Kinerja keuangan pada umumnya didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang bersangkutan (Noviawan & Septiani, 2013). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern dengan perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks.

Kinerja Keuangan mengindikasikan apakah strategi perusahaan, implementasi strategi, dan segala inisiatif perusahaan memperbaiki laba perusahaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengukuran kinerja mencerminkan pengukuran hasil atas keputusan strategis, operasi dan pembiayaan dalam suatu perusahaan (Hamidu, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, Secara spesifik rumusan masalah penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah Proporsi Komisaris Independent berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019?
- 2) Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019?
- 3) Apakah kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019 ?
- 4) Apakah Proporsi Komisaris Independent, Ukuran Dewan Direksi dan kepemilikan Institusional secara bersama – sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Proporsi Komisaris Independent terhadap kinerja keuangan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019.
- 2) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019.
- 3) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019.
- 4) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Komisaris Independent, Ukuran Dewan Direksi dan kepemilikan Institusional secara bersama – sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat penelitian

- 1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas bagi mahasiswa serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa untuk mampu mempraktikkan secara langsung teori-teori yang diperoleh selama mengikuti kuliah pada keadaan nyata yang berlaku di lapangan.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan bahan pertimbangan bagi investor dalam menganalisis laporan keuangan, investor dapat menilai resiko dalam perusahaan tersebut dan nantinya dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan investasi.

3) Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Penelitian ini dapat digunakan sebagai karya ilmiah yang ditempatkan dipergustakaan dan sebagai bahan pustaka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional, terhadap kinerja keuangan di suatu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah suatu teori yang menjelaskan hubungan antara satu atau lebih orang yang didasarkan atas kontrak, dalam hal ini *principal* (pemilik) mempekerjakan *agent* (manajemen) untuk bekerja demi kepentingan *principal*. Pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajemen (*agent*), untuk membuat keputusan yang terbaik bagi pemegang saham. Perencanaan kontak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan. Namun, untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi 2 faktor, yaitu:

1. Agen dan *principal* memiliki informasi yang simetris, artinya baik agen maupun pemilik perusahaan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.
2. Resiko yang dipukul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Pada kenyataannya, yang terjadi adalah asimetri informasi antara agen dan *principal*. Agen sebagai pengendali perusahaan memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan *principal* (Widyaningdyah,2011).

Teori Agensi memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pemilik (*principal*) memberikan kewenangan kepada eksekutif (*agent*) untuk mengelola perusahaan, seharusnya *agent* mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Tetapi, dalam kenyataannya sering kali manajer lebih mementingkan kepentingan sendiri dan mengorbankan kepentingan pemilik. Masalah perbedaan kepentingan atau konflik kepentingan disebut permasalahan keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip oleh Badera (2006), terdapat tiga macam biaya keagenan, yaitu :

1. Biaya *monitoring* oleh *principal*, biaya *monitoring* dikeluarkan oleh pemilik untuk membatasi aktivitas agen yang berbeda dengan kepentingan pemilik.
2. Biaya *bonding* oleh agen, agen juga mengeluarkan sumber daya (*bonding lost*) untuk memberikan kepastian pada pemilik bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan investor.

3. *Residual loss*, adalah penurunan kemakmuran dalam nilai uang yang turun sebagai akibat perbedaan kepentingan agen dan keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kemakmuran pemilik.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003). Kinerja keuangan perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja keuangan merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.

Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap perusahaan. Jadi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu ukuran atau tolak ukur tertentu. Biasanya ukuran yang digunakan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan. Adapun jenis perbandingan dalam analisis rasio keuangan meliputi dua bentuk yaitu membandingkan

rasio masa lalu, saat ini ataupun masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Dan bentuk yang lain yaitu dengan perbandingan rasio antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Kinerja keuangan perusahaan digunakan sebagai media pengukuran subyektif yang menggambarkan efektivitas penggunaan asset oleh sebuah perusahaan dalam mengoperasikan bisnis dan meningkatkan laba. Kinerja keuangan yang maksimal dapat diperoleh dengan adanya fungsi yang benar dalam pengelolaan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan itu sendiri diukur dengan menggunakan *Return on Asset (ROA)* yang merupakan pengukuran aspek akutansi.

Return on Asset (ROA) merupakan ukuran seberapa besar laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan (aktiva) yang dimiliki perusahaan. Pertimbangan memasukkan variabel ini karena profitabilitas perusahaan memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektivitas operasional perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa yang akan datang. Semakin besar Return On Asset menunjukkan kinerja semakin baik sehingga mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, apabila *Return On Assets* semakin kecil menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan perusahaan mendapatkan kerugian.

2.1.3 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggungjawab dalam mempekerjakan, melakukan evaluasi dan melakukan pemecatan untuk para manajer puncak (KNKG,

2006). Secara lebih luas tugas komisaris independen adalah mengawasi dewan direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Dewan komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan mendelegasikan kewenangannya pada komite yang bertanggung jawab pada dewan komisaris. Dewan komisaris harus memantau efektifitas praktek pengelolaan korporasi yang baik (*good corporate governance*) yang diterapkan perseroan bilamana perlu melakukan penyesuaian (Antonia, 2008 dalam Laila, 2011).

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Pasal 108 UU PT menjelaskan bahwa dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perusahaan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perusahaan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang

anggota dewan komisaris. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan. Komposisi dewan komisaris akan menentukan kinerja perusahaan.

Pasal 116 UU PT lebih lanjut menjelaskan bahwa dewan komisaris wajib untuk:

- membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain;
- dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang dilakukan yang telah dilakukan kepada RUPS.

Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dewan komisaris akan lebih mudah mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan.

Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang tepat agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Jumlah yang tepat berarti jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham.

Jadi, ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham perusahaan agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Puspitasari dan Ernawati, 2010).

Kriteria tentang komisaris independen tersebut adalah sebagai berikut (FCGI, 2006):

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.

6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

2.1.4 Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepemimpinan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepemimpinan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.

2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya pada suatu perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi (Sekaredi, 2011). Mayoritas institusi adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan (Fauzi, 2004 dalam Laila, 2011). Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan perusahaan antara lain:

1. Syarah (2018) berjudul pengaruh ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan dua variabel bebas yang sama yaitu ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen serta variabel kinerja keuangan. Perbedaan terletak pada tidak menggunakan variabel kepemilikan institusional serta tempat penelitian menggunakan data pengamatan periode 2016-2017.
2. Herman (2018) berjudul pengaruh proporsi komisaris independen, jumlah direksi, jumlah komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajemen dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan proporsi komisaris independen, jumlah direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan saham institusional dan kinerja keuangan, perbedaan terletak pada data periode pengamatan 2014-2016.
3. Ajun (2013) berjudul pengaruh komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan dengan konservatisme akuntansi sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metodologi menggunakan path analisis dan menggunakan variabel bebas yang lain seperti komisari independen serta data pengamatan pada periode 2012-2016.

4. Inge (2017) berjudul Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. hasil penelitian menunjukkan dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada data pengamatan 2013-2015 serta menggunakan variabel bebas CSR.
5. Nandani, 2017. berjudul pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan jumlah karyawan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi kasus pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 - 2014). Persamaan penelitian ini menggunakan variabel ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, perbedaan terletak pada tempat penelitian yaitu pada perusahaan BUMN, menggunakan variabel bebas ukuran perusahaan dan periode pengamatan 2010 hingga 2014.
6. Rompis, Frederik G. Worang, Joy Elly Tulung, (2018) berjudul pengaruh ukuran dewan, keberagaman usia dan keberagaman gender terhadap kinerja keuangan bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, serta menggunakan variabel keberagaman usia dan keberagaman gender.

7. Mila Nilayanti, (2019) berjudul pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan kebijakan deviden sebagai pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional dan kinerja keuangan, perbedaan terletak pada metodologi penelitian yaitu analisis MRA.
8. Eva Elisetiawati, Budi Artinah, (2016) pengaruh pelaksanaan good corporate governance, kepemilikan institusional dan leverage terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan variabel kepemilikan institusional dan kinerja keuangan, perbedaan terletak pada penggunaan variabel pelaksanaan good corporate governance, dan leverage serta kinerja keuangan, selain itu tempat penelitian dilakukan pada sektor perbankan.
9. Khairul Adhi Fiandri, (2017) berjudul pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi padaperusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2011 – 2014. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan pada penelitian

ini terletak pada penggunaan kepemilikan institusional dan kinerja keuangan. sedangkan perbedaan terletak pada penggunaan ukuran perusahaan dan tax avoidance, periode pengamatan 2011-2014 serta metodologi penelitian menggunakan path analysis.

10. Hermiyetti Hermiyetti, Erlinda Katlani (2014) berjudul analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. hasil penelitian menunjukkan kepemilikan instisional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan pada penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan manajerial, dan kinerja keuangan, sedangkan perbedaan terletak pada penggunaan variabel kepemilikan asing dan komite audit.

